



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Tjilik Riwut No. 98 Telp. (0536) 3231496-3231422-3131478

Fax. (0536) 3231496-3231422

**PALANGKA RAYA**

Palangka Raya, 31 Agustus 2021

Kepada,  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
Kota Palangka Raya  
di-  
Palangka Raya

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 180/549/HUK/2021

TENTANG

FORMAT PRODUK HUKUM DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

A. Latar Belakang

Dalam rangka untuk keseragaman penyusunan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya agar tidak bertentangan dengan norma peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tercapainya keseragaman dalam penyusunan produk hukum daerah tersebut diperlukan teknik dan format penyusunan yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini bermaksud dan bertujuan sebagai pedoman format pada saat penyusunan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya dalam upaya untuk menciptakan keseragaman dan efisiensi proses penyusunan Produk Hukum Daerah.

C. Ruang lingkup

Ruang lingkup Surat edaran ini adalah pelaksanaan penyusunan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya yang akan disusun oleh Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
5. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 21).

#### E. Format Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya

1. Dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah wajib berpedoman dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Agar dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah mengikuti format yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
3. Untuk keseragaman dalam penyusunan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya, khususnya Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan Keputusan Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah dapat mengunduh format pada link berikut :



[https://drive.google.com/drive/folders/1oNQvU-SsGQ0xmyeJ\\_giDvGwS15UuWLNf](https://drive.google.com/drive/folders/1oNQvU-SsGQ0xmyeJ_giDvGwS15UuWLNf)

4. Untuk Konsultasi dalam penyusunan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya, dapat menghubungi Sdr. Ade Satrya, S.H. (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya) No.WA. 0812-5500-0688.

#### F. Penutup

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. WALIKOTA PALANGKA RAYA  
SEKRETARIS DAERAH,



Telah Ditandatangani  
Secara Elektronik



**Dra. HERA NUGRAHAYU, M.Si.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690822 198901 2 001